**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Intervensi orang tua terhadap keluarga anak atau rumah tangga anak dalam islam dibolehkan atau dibenarkan selama perintahnya tidak mengandung kezhaliman karna bagai manapun kita harus tetap menghormati orang tua karna orang tua adalah sosok yang tidak bisa dihilangkan karna mereka adalah yang melahirkan dan membesarkannya, akan tetapi ikut campur disini orang tua tidak bisa senaknya mengatur atau masuk kedalam urusan rumah tangga anaknya dan mencampuri semua urusan rumah tangganya, Jadi di dalam putusan perkara ini tidak ada kejelasan secara pasti tentang Intervensi orang tua terhadap keluarga anak yang ada hanya keterangan saksi yang beralasan bahwa adanya intervensi dalam hal keuangan yang di jadikan sebagai alasan oleh penggugat untuk menceraikan suaminya, Seharusnya disini orang tua hanya perlu berperan sebagai pembimbing atau penasehat dalam keluarga anaknya sehingga tidak terjadi pertengkaran yang berlebihan atau bahkan sampai berujung kepada perceraian.
3. Dalam proses menyelesaikan perkara No.1311/Pdt.G/2018 /PA.Srg Hakim memutuskan perkara dengan putusan verstek karna selama proses persidangan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi oleh pihak pengadilan Agama serang. Bahwa hakim dalam memutuskan perkara perceraian ketika alasan perceraian terutama terkait dengan intervensi tidak diatur dalam Undang – Undang maupun peraturanlainya, maka hakim melandaskan putusan tersebut berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.
4. **Saran**
5. Hendaknya orangtua lebih memahami dan menyadari, ketika anaknya telah menikah mereka sudah memiliki kewajiban yang lain terhadap keluarganya sendiri. Selain ketika anak sudah menikah, hendaknya mereka tidak tinggal satu rumah dengan orang tua atau mertuanya agar orang tua dan mertuanya tidak mudah untuk mencampuri urusan rumah tangga ananknya.

Dan lagi Jika terjadi perselisihan sebaiknya di selesaikan dulu secara tenang oleh kedua pasangan jangan sampai keluarga masing – masing mengetahui permasalahan tersebut.

1. Bagi pasangan suami istri lebih meningkatkan intensitas komunikasi karna komunikasi sangan penting dalam sebuah hubungan agar tidak terjadi salah paham, karna tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawadah,* *warahmah*.